

ABSTRAK

PERAN DINAS TATA KOTA DALAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Irmayuli Frestia

Permasalahan dalam tata ruang yang dialami oleh Kota Bandar Lampung pada saat ini, antara lain penggunaan ruang yang tidak teratur tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penggunaan ruang tanpa memperhatikan dampak negatif yang disebabkan terhadap keadaan lingkungan. Hal ini mengakibatkan masalah seperti tidak teraturnya tata ruang wilayah hingga bencana alam yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan ruang karena lebih berorientasi untuk mencari keuntungan pribadi atau korporasi tanpa menghiraukan akibat dari penyimpangan penggunaan ruang tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu, digunakan pula pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya mengenai Pelaksanaan Penataan Ruang di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung dalam hal perencanaan tata ruang adalah menyusun Rencana Tata Ruang Kota yang akan menghasilkan Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis dalam mendirikan bangunan. Dalam hal

pemanfaatan tata ruang adalah memberikan arahan dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang kota bagi penerbitan izin Keterangan Rencana Kota (K RK), izin reklame, izin tempat usaha dan perizinan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Sedangkan dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang adalah melaksanakan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di Kota Bandar Lampung. Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung sudah optimal karena telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penataan ruang. Berdasarkan penelitian ini, diketahui pula bahwa faktor penghambat pelaksanaan peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam penataan ruang di Kota Bandar Lampung adalah tidak meratanya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan penataan ruang dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Adapun saran yang diajukan penulis berkaitan dengan peran Dinas Tata Kota dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Bandar Lampung adalah diadakan lebih banyak pelatihan terhadap para pegawai Dinas Tata Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penataan ruang di Kota Bandar Lampung dan penyediaan sarana prasarana penunjang yang memadai serta mendukung dalam melaksanakan peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung, serta diadakan revisi atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 karena masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang seharusnya telah mengacu pada Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.